

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank terdiri dari bank syariah dan bank konvensional. Dilihat dari kegiatan transaksinya antara bank konvensional dan bank syariah tidaklah jauh berbeda, yang membedakan adalah tidak adanya sistem bunga dalam bank syariah melainkan adanya sistem bagi hasil.


Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Seiring dengan perkembangan bank syariah, investasi syariah memberikan jawaban kepada masyarakat akan kebutuhan investasi yang bebas dari riba dan sesuai prinsip Islam. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank Mualamat Indonesia adalah cikal bakal lahir nya perbankan syariah di Indonesia , didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pada tahun 2008 berdasarkan data Statistika Perbankan Syariah (SPS) ada 28 perbankan syariah yang terdiri dari 3 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat. Hal ini juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatur kegiatan perbankan syariah dengan menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dalam satu dekade terakhir jumlah perbankan syariah terus mengalami peningkatan menjadi 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Perkembangan perbankan syariah saat ini memang masih jauh dari harapan. Penduduk muslim yang merupakan terbesar di dunia, tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sebaik bank konvensional.

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah bank umum syariah memang tidak konsisten meningkat dari tahun ke tahun, namun perkembangan ini dinilai cukup baik karena tidak adanya penurunan jumlah bank umum syariah. Potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memang relatif besar. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas, dengan dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank riba. Persepsi nasabah tentang hukum bunga bank merupakan pemahaman dan keyakinan, pandangan bahwa bunga bank adalah riba dan bertentangan dengan prinsip syariah maka seseorang akan mencari alternatif lain untuk berinvestasi tidak berdasar bunga tetapi pada bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (Rahmawaty, 2014).

Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi keberhasilan bank syariah, salahsatunya yaitu untuk mengukur seberapa baik bank syariah dalam hal pengelolaan manajemen sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi nasabah. Kinerja keuangan akan meningkat sejalan dengan tingkat kesehatan perbankan yang baik.

Pada tahun 2004 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan guna mengukur tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMEL yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI No. 6/10/PBI/2004. Rasio ini mengukur *Capital* (permodalan), *Asset Quality* (kualitas aset), *management* (manajemen), *Earning* (permodalan), *Likuidity* (likiuditas), *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap resiko pasar). Perkembangan kompleksitas bisnis bank dan guna memenuhi ekspektasi *stakeholders* yang semakin tinggi, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan tersebut dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011.

Penilaian dengan metode RGEC disebut model penilaian kesehatan bank yang sarat dengan manajemen resiko. Menurut Bank Indonesia, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam menilai kesehatan bank yaitu berorientansi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur. Perbedaan yang signifikan dibandingkan metode CAMEL adalah *risk profile* atau profil risiko. *Risk profile* menggunakan dua dimensi yaitu nilai faktor dan peringkat risiko sebelum menentukan peringkat akhirnya.

Dengan adanya peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 bank dapat lebih mudah mengetahui kondisi bank secara keseluruhan, mengukur kinerja keuangan lebih dini untuk dijadikan evaluasi. Kinerja keuangan yang baik, salahsatu nya menandakan bahwa perusahaan mampu konsisten dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan para stakeholder. Kinerja bank syariah memiliki dampak yang positif terhadap kepercayaan stakeholder yang diukur dengan indikator pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan aset karena bank syariah dituntut untuk dapat memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (Widhiani, 2018)

Menganalisis sebuah bank dengan menggunakan metode RGEC dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah sebuah bank layak disebut sehat atau tidak. Krisis finansial yang berujung pada krisis moneter biasanya dipicu oleh gagalnya perbankan mendapatkan kredibilitas di mata nasabah. Peristiwa *the black Tuesday* yang melanda Amerika menjadi bukti akan pentingnya kepercayaan dalam dunia finansial khususnya perbankan. Ketika bank gagal mendapatkan kepercayaan dari nasabah, akan menimbulkan berbagai masalah salahsatunya adalah *rush*.

*Rush* adalah tindakan nasabah yang menarik tabungan serta deposito mereka dibank secara bersamaan. Jika sebagian besar uang nasabah sedang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tentu bank tidak

akan mampu membayar uang nasabah secara keseluruhan. Pada akhirnya bank akan mengalami kondisi pailit. Inilah yang menjadi alasan pentingnya metode RGEC untuk menentukan layak atau tidaknya lembaga keuangan tersebut untuk dipercaya.

Beberapa bank syariah telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing atau biasa disebut sebagai bank devisa. Bank devisa dapat melakukan berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan mata uang asing seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import dan lainnya. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang belum mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha valuta asing. Kinerja keuangan kedua jenis bank tersebut tentu memiliki perbedaan, terlihat dari lebih luasnya cakupan transaksi yang dapat dilakukan bank syariah devisa. Hal ini didukung oleh Ariwibowo, Robbani, & Herwati, (2019) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jika dilihat dari sisi nilai ROA antara bank syariah devisa dan bank syariah non devisa tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan pemerintah telah menetapkan standar bagi bank yang beroperasi harus memiliki nilai minimum ROA sebesar 1,5% (Mahayati & Sukmana, 2017).

Untuk melakukan perbandingan antara kinerja bank syariah devisa dan non devisa digunakan sampel yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah sebagai Bank Syariah Devisa, Bank BRI Syariah dan Bank BCA Syariah sebagai Bank Syariah Non Devisa. Melalui websitenya Bank BNI syariah mengumumkan telah meraih Best Performance Bank Syariah di Bisnis Indonesia Financial Award 2019 dengan kriteria penilaian melalui rasio permodalan (CAR), rasio pembiayaan bermasalah (NPF), rasio Likuiditas (LFR), rasio profitabilitas (ROA), pertumbuhan DPK dan pertumbuhan pembiayaan. Pada kuartal II tahun 2019 total aset BNI


Syariah mencapai Rp 42,49 triliun naik 12,5% dan total pembiayaan sebesar Rp 31,66 triliun, tumbuh 26,03%. Selain itu Bank Mega Syariah telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dibuktikan dengan memperoleh penghargaan The Productivity Bank dari Indonesia Banking Award bersama dengan Bank BCA Syariah.

Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah pertama dengan status anak perusahaan bank BUMN yang mencatatkan saham perdana di bursa pada tahun 2018. Hal ini tentu menjadi langkah yang baik guna memperkuat modal Bank BRI Syariah dan meningkatkan manajemen resiko serta penerapan *Good Corporate Governance* yang baik untuk menjaga amanah kepada *stakeholders* perusahaan. Bersama dengan Bank BNI Syariah di tahun 2017 Bank BRI Syariah sebagai Bank Non Devisa meraih penghargaan *The Most Efficient Bank* dan *The Most Reliable Bank* kategori aset diatas 10 triliun dalam ajang penghargaan Indonesia Banking Award. Hal ini menjadikan keempat bank syariah tersebut menjadi bank yang mengalami pertumbuhan yang baik dari segi aset dan perolehan keuntungan.

Dengan mengetahui perbedaan kinerja antara Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa berdasarkan konsep RGEC nasabah tentu akan merasa lebih aman untuk menempatkan sejumlah uang nya dalam bentuk tabungan maupun deposito. Perbedaan kinerja antara Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa dapat dijadikan acuan bagi nasabah dalam memilih bank.

Gambar 1.2

**Pertumbuhan Laba Bersih Bank Syariah Devisa dan Bank  
Syariah Non Devisa**



Sumber: data diolah, *Microsoft excel 2010*

Pada gambar 1.2 adalah rata-rata laba bersih Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa. Grafik tersebut tentu berbanding terbalik dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa kinerja bank devisa lebih baik dalam menghasilkan laba dikarenakan jangkauan transaksinya lebih luas dibandingkan bank non devisa. Penelitian yang dilakukan oleh Aprizal, (2015) menyatakan bahwa hal ini mungkin terjadi karena tidak maksimalnya kegiatan operasional dalam lingkup luar negeri yang diterapkan oleh Bank Syariah Devisa. Dalam kegiatan operasional yang melibatkan mata uang asing, Bank Devisa harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa yang sama seperti halnya *money changer*. Kurangnya sosialisasi masyarakat terhadap hal ini juga menyebabkan kinerja Bank Devisa kurang optimal.

Kinerja bank syariah tentu tidak bisa hanya dilihat dari sisi finansial, perlu adanya penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dan pengelolaan dalam manajemen. Oleh karena itu, peneliti melakukan Analisis terhadap bank syariah devisa dan bank syariah non devisa untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian judul penelitian ini adalah Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa dengan Menggunakan Metode RGEC.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dengan menggunakan metode RGEC ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Non Devisa dengan menggunakan metode RGEC ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa dengan menggunakan metode RGEC ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Melakukan analisis kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dengan menggunakan metode RGEC
2. Melakukan analisis kinerja keuangan Bank Syariah Non Devisa dengan menggunakan metode RGEC

3. Melakukan analisis perbandingan antara kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa dengan menggunakan metode RGEC

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terus berkembang sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan bank umum syariah dengan metode RGEC serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan serta pemahaman tentang perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa

###### **b. Bagi pihak bank**

Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pengelolaan manajemen perbankan guna pengambilan keputusan yang tepat.

c. Bagi pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengeluarkan kebijakan selanjutnya mengenai perbankan syariah.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk menaruh dananya di bank umum syariah dengan mengetahui kinerja keuangan bank umum syariah devisa maupun non devisa.

